

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN INSTANSI

3.1 Profil dan Sejarah Perusahaan

PT. XYZ (Perusahaan) didirikan dengan akta No. 152 tanggal 24 Juli 1996 dari notaris Singgih Susilo, SH., dengan status Penanaman Modal Asing (PMA). Akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dalam surat keputusan No. C2-9428.HT.01.01TH.1996 tanggal 10 Oktober 1996 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Surat Keputusan No. 504/I/PMA/1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

- ❖ Akta Notaris Abdullah Asbal, SH., No 32 tanggal 15 Mei 2000 yaitu mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan,
- ❖ Akta Notaris Musa Muarmata SH., No 14 tanggal 16 Mei 2006 tentang perubahan susunan pengurus perusahaan
- ❖ Akta Notaris Poppy Rhijandini Harlimsa SH., No 6 tanggal 16 Juni 2008 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara No. 4756), akta perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-39748.AH.01.02.Tahun 2008.

- ❖ Akta Notaris Aking Saputra, SH., No. 01 tanggal 19 Juni 2019 yaitu mengenai perubahan susunan perusahaan. Dan akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.03-0297593 tanggal 15 juli 2019.
- ❖ Akta Notaris Julius Caesar Barito, SH., M. Kn No 10 tanggal 18 desember 2019 yaitu mengenai persetujuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Biro Pusat Statistik No. 19 tahun 2017

3.2 Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan perubahan akta yaitu akta notaris Poppy Rhijandani Harlinsah, SH., No. 6 tanggal 16 juni 2008 susunan pengurus adalah sebagai berikut:

TAHUN 2018

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Kusnadi Budiman

Komisaris : Takao Kawamura

Komisaris : Linawati Angkosodjojo

Direksi

Presiden Direktur : Handi Widodo

Wakil Presiden Direktur : Koji Higucji

Direktur : Hendry Agus

Dan pada akta No. 01 tanggal 19 juni 2019 dibuat oleh Notaris Aking Saputra, SH., berkedudukan di Kabupaten Karawang, susunan pengurus mengalami perubahan sebagai berikut :

TAHUN 2019

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Kusnadi Budiman

Komisaris : Junji Morita

Komisaris : Linawati Angkosodjojo

Direksi

Presiden Direktur : Handi Widodo

Wakil Presiden Direktur : Hiroshi Morita

Direktur : Hendry Agus

Pada PT. XYZ dalam hal jumlah karyawannya (tidak diaudit) yaitu jumlah karyawan Per 31 Desember 2019 sebanyak 61 karyawan tetap dan per 31 Desember 2018 (sesuai SPT PPh psl 21) sebanyak 74 orang karyawan tetap

3.3 Bidang Usaha Perusahaan

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur (*manufacturing*). Pengertian manufaktur sendiri memiliki arti yaitu proses pengubahan bahan baku, komponen, atau bagian-bagian (*parts*) menjadi barang jadi yang memenuhi harapan atau spesifikasi pelanggan. Istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri dimana bahan baku bisa dirubah menjadi barang jadi yang berskala besar.

Manufacturing ada dalam segala bidang sistem ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas, *manufacturing* biasanya selalu diartikan dengan produksi secara massal untuk dijual ke customer untuk memperoleh keuntungan. Beberapa industri seperti semikonduktor dan baja lebih sering menggunakan istilah fabrikasi dibandingkan manufaktur. Selain itu sektor ini sangat erat terkait dengan rekayasa atau teknik.

PT. XYZ terletak di Kawasan Industri Mitra Karawang Jl. Mitra Selatan III, Blok G-10, Parungmulya, Ciampel, Karawang 41361. Pembaharuan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan menjadi sebagai berikut:

1. Melaksanakan usaha industri pengolahan ulang pasir buangan cetakan mesin
2. Melaksanakan diversifikasikan produksi berupa pengoperasian fasilitas untuk pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya
3. Memproduksi dan mengolah bahan kimia dasar Anorganik berupa bahan pelapis cetakan (*coating*).